



**PUTUSAN**

Nomor 611 K/PID/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NIKANOR BANAMTUAN;**  
Tempat Lahir : Bi'ito;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 08 November 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bi'ito, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur,  
Kabupaten TTS;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 29 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
6. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
7. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 390/2017/S.169.TAH/PP/2017/MA. tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 390/2017/S.169.TAH/ PP/2017/MA. tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa:

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Nikanor Banamtuan pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, tepatnya di pinggir jalan raya dari arah Kantor Desa Billa, Kecamatan Billa menuju ke Oekam bertempat di Fautfutu, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban Sosthenis R.P Kase, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana Saksi Isak Nitiono mendapatkan informasi dari korban bahwa di desa mereka yaitu Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan sering terjadi kehilangan sapi. Sehingga Saksi Isak Nitiono selaku kepala desa membuat tugas dan melakukan patroli. Dan pada pukul 00.00 WITA Saksi Nitiono bersama dengan temanya yaitu Lasarus Tualaka, Yusuf Benu, Mesak Naitboho, Obi Benu, Alfred Benu. melihat Terdakwa menarik 1 ekor sapi dan berjalan menuju ke arah Saksi Nitiono dan teman temannya dan sekitar berjarak 10 meter Saksi Nitiono dan teman-teman langsung menghadang Terdakwa dan langsung mengatakan kepada Terdakwa jangan lari, sehingga saat itu Terdakwa langsung melepaskan Sapi tersebut dan menghunuskan parang tersebut kepada Saksi Isak Nitiono dan teman temannya, dengan melihat Terdakwa menghunuskan parang tersebut maka Saksi Isak Nitiono dan teman temannya langsung berjalan mundur dan saat itu juga Terdakwa langsung lari dan bersembunyi. menjelang kurang lebih 5 menit teman Saksi Isak Nitiono yaitu Mesak Naitboho melihat Terdakwa bersembunyi di bawah pohon cemara sehingga saat itu Mesak Naitboho langsung berteriak dan mengatakan bahwa Terdakwa ada bersembunyi di bawah pohon cemara mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung bangun dan berlari sehingga pada saat terjadi pengejaran Terdakwa Saksi Isak Nitiono dan teman teman menghidupkan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 611 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu senter kepada Terdakwa sehingga Saksi Isak Nitiono dan teman temannya mengetahui bahwa yang mencuri sapi tersebut adalah Terdakwa Nikanor Banamtuan sehingga saat itu Saksi Isak Nitiono langsung berteriak memanggil nama Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berlari dan menghilang, lalu Saksi Isak Nitiono menelepon korban dan mengatakan kepada korban bahwa Nikanor Banamtuan yang mencuri sapi tersebut sehingga korban mengatakan kepada Saksi Isak Nitiono "Kami Sudah Menjaga Di Dekat Rumah Sdra Nikanor Banamtuan, dan setelah itu Saksi Isak Nitiono bersama sama dengan temanya langsung melakukan pencarian sapi yang telah dilepas oleh Terdakwa dan ketika korban bersama dengan Saksi Atrianus Ofir Sanak yang lagi sedang duduk duduk dan berjaga jaga tepatnya di pinggir jalan raya maka muncullah Terdakwa dari dalam semak-semak hendak menuju ke jalan raya sehingga saat itu Saksi Atrianus Ofir Sanak dan korban melihat dengan jelas wajah Terdakwa, dan saat Terdakwa keluar ke jalan raya maka korban langsung berkata jangan lari namun saat itu Terdakwa langsung berjalan cepat ke arah korban dan Saksi Atrianus Ofir Sanak dengan memegang sebilah parang, sehingga saat itu Saksi Atrianus Ofir Sanak dan Korban merasa takut dan langsung mengambil batu dan melakukan pelemparan terhadap Terdakwa. Sehingga Terdakwa langsung marah dan berlari menuju ke arah korban dan Saksi Atrianus Ofir Sanak dengan melihat Terdakwa berlari menuju ke arah korban dan Saksi Atrianus Ofir Sanak maka Korban dan Saksi Atrianus Ofir Sanak langsung berlari meninggalkan Terdakwa, namun pada saat Saksi Atrianus Ofir Sanak dan Korban berlari kurang lebih dari 5 meter, tiba tiba korban terjatuh dan pada saat itulah Terdakwa sudah mendapati korban dan langsung Memotong dengan menggunakan sebilah parang (Kelewang), yang bergagang kayu berwarna orans, dengan ke arah tubuh korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana mengenai pada Tubuh Korban bagian pipi kiri, hidung, lengan tangan kiri bagian dalam, lengan tangan kanan, dan bagian belakang bahu sebelah kanan, serta bagian belakang kepala tubuh korban, sehingga saat itu korban langsung berteriak dengan kata Aduuuh, dengan mendengar korban berteriak maka Terdakwa langsung berhenti memotong korban dan sekitar kurang lebih dari jarak 8 meter Saksi Atrianus Ofir Sanak berhenti berlari dan menoleh ke belakang dan melihat korban sudah dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang (kelewang) lalu Terdakwa melihat 2 orang berlari menuju Terdakwa yaitu Saksi Sangsur E. Nubatonis dan Saksi Yorim Benu yang mana pada saat itu korban tertidur di samping Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung mengarahkan lampu senter ke arah muka Saksi Sangsur E.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 611 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubatonis dan sambil memegang sebilah parang lalu Saksi Yorim Benu mengatakan kepada Saksi Sangsur E. Nubatonis "Wandi Wandu Lari Karena Ada Orang Mau Potong Wandu" dan seketika itu Saksi Sangsur E. Nubatonis dan Saksi Yorim Benu langsung berlari meninggalkan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung berlari menuju ke depan rumahnya dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah dan langsung lari menggunakan sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Sosthenis R.P Kase Yang meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor Pwt.01.18/23/XI/2016 tertanggal 15 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo Pemeriksa pada Puskesmas Niki-Niki, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki laki berumur 44 (empat puluh empat) tahun atas nama Tn. Sothenis R.P Kase pada pemeriksaan ditemukan adanya kekerasan benda tajam berupa luka bacok di pelipis kiri, tangan kiri dan bahu kanan. Penyebab kematian karena adanya persentuhan dengan benda tajam. Mekanisme kematian disebabkan karena adanya perdarahan hebat. Untuk penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa NIKANOR BANAMTUAN pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, tepatnya di pinggir jalan raya dari arah Kantor Desa Billa, Kecamatan Billa menuju ke Oekam bertempat di Fautfutu, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, dengan sengaja Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya yaitu Korban Sosthenis R.P Kase, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana Saksi Isak Nitonio mendapatkan informasi dari korban bahwa di desa mereka yaitu Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan sering terjadi kehilangan sapi. Sehingga Saksi Isak Nitonio selaku kepala desa membuat tugas dan melakukan patroli. Dan pada pukul 00.00 WITA

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 611 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nitiono bersama dengan temanya yaitu Lasarus Tualaka, Yusuf Benu, Mesak Naitboho, Obi Benu, Alfred Benu. melihat Terdakwa menarik 1 ekor sapi dan berjalan menuju ke arah Saksi Nitiono dan teman temannya dan sekitar berjarak 10 meter Saksi Nitiono dan teman-teman langsung menghadang Terdakwa dan langsung mengatakan kepada Terdakwa jangan lari, sehingga saat itu Terdakwa langsung melepaskan Sapi tersebut dan menghunuskan parang tersebut kepada Saksi Isak Nitiono dan teman temannya, dengan melihat Terdakwa menghunuskan parang tersebut maka Saksi Isak Nitiono dan teman temannya langsung berjalan mundur dan saat itu juga Terdakwa langsung lari dan bersembunyi. menjelang kurang lebih 5 menit teman Saksi Isak Nitiono yaitu Mesak Naitboho melihat Terdakwa bersembunyi di bawah pohon cemara sehingga saat itu Mesak Naitboho langsung berteriak dan mengatakan bahwa Terdakwa ada bersembunyi di bawah pohon cemara mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung bangun dan berlari sehingga pada saat terjadi pengejaran Terdakwa Saksi Isak Nitiono dan teman teman menghidupkan lampu senter kepada Terdakwa sehingga Saksi Isak Nitiono dan teman temannya mengetahui bahwa yang mencuri sapi tersebut adalah Terdakwa Nikanor Banamtuan sehingga saat itu Saksi Isak Nitiono langsung berteriak memanggil nama Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berlari dan menghilang, lalu Saksi Isak Nitiono menelepon korban dan mengatakan kepada korban bahwa Nikanor Banamtuan yang mencuri sapi tersebut sehingga korban mengatakan kepada Saksi Isak Nitiono "Kami Sudah Menjaga Di Dekat Rumah Sdra Nikanor Banamtuan, dan setelah itu Saksi Isak Nitiono bersama sama dengan temanya langsung melakukan pencarian sapi yang telah dilepas oleh Terdakwa. dan ketika korban bersama dengan Saksi Atrianus Ofir Sanak yang lagi sedang duduk duduk dan berjaga jaga tepatnya di pinggir jalan raya maka muncullah Terdakwa dari dalam semak-semak hendak menuju ke jalan raya sehingga saat itu Saksi Atrianus Ofir Sanak dan korban melihat dengan jelas wajah Terdakwa, dan saat Terdakwa keluar ke jalan raya maka korban langsung berkata jangan lari namun saat itu Terdakwa langsung berjalan cepat ke arah korban dan Saksi Atrianus Ofir Sanak dengan memegang sebila parang, sehingga saat itu Saksi Atrianus Ofir Sanak dan Korban merasa takut dan langsung mengambil batu dan melakukan pelemparan terhadap Terdakwa. Sehingga Terdakwa langsung marah dan berlari menuju ke arah korban dan Saksi Atrianus Ofir Sanak dengan melihat Terdakwa berlari menuju ke arah korban dan Saksi Atrianus Ofir Sanak maka Korban dan Saksi Atrianus Ofir Sanak langsung berlari meninggalkan Terdakwa, namun pada saat Saksi

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 611 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atrianus Ofir Sanak dan Korban berlari kurang lebih dari 5 meter, tiba tiba korban terjatuh dan pada saat itulah Terdakwa sudah mendapati korban dan langsung menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang (Kelewang), yang bergagang kayu berwarna orans, dengan ke arah tubuh korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana mengenai pada Tubuh Korban bagian pipi kiri, hidung, lengan tangan kiri bagian dalam, lengan tangan kanan, dan bagian belakang bahu sebelah kanan, serta bagian belakang kepala tubuh korban, sehingga saat itu korban langsung berteriak dengan kata Aduuuh, dengan mendengar korban berteriak maka Terdakwa langsung berhenti memotong korban dan sekitar kurang lebih dari jarak 8 meter Saksi Atrianus Ofir Sanak berhenti berlari dan menoleh ke belakang dan melihat korban sudah dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang (kelewang) lalu Terdakwa melihat 2 orang berlari menuju Terdakwa yaitu Saksi Sangsur E. Nubatonis dan Saksi Yorim Benu yang mana pada saat itu korban tertidur di samping Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung mengarahkan lampu senter ke arah muka Saksi Sangsur E. Nubatonis dan sambil memegang sebilah parang lalu Saksi Yorim Benu mengatakan kepada Saksi Sangsur E. Nubatonis "Wandi Wandu Lari Karena Ada Orang Mau Potong Wandu" dan seketika itu Saksi Sangsur E. Nubatonis dan Saksi Yorim Benu langsung berlari meninggalkan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung berlari menuju ke depan rumahnya dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah dan langsung lari menggunakan sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Sosthenis R.P Kase Yang meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor Pwt.01.18/23/XI/2016 tertanggal 15 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo Pemeriksa pada Puskesmas Niki-Niki, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki laki berumur 44 (empat puluh empat) tahun atas nama Tn. Sothenis R.P Kase pada pemeriksaan ditemukan adanya kekerasan benda tajam berupa luka bacok di pelipis kiri, tangan kiri dan bahu kanan. Penyebab kematian karena adanya persentuhan dengan benda tajam. Mekanisme kematian disebabkan karena adanya perdarahan hebat. Untuk penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 611 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan tanggal 26 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nikanor Banamtuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nikanor Banamtuan berupa Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos leher bulat berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru, serta terdapat bertuliskan ADIDAS, warna putih, bagian depan dekat lutut ada lingkaran dengan benang merah, serta terdapat juga 1 buah saku di bagian kanan depan, dan 1 (satu) buah CD berwarna putih yang mana semua pakaian tersebut berlumuran darah;

Dikembalikan kepada Saksi Linda Arista Enggelina Frans;

- 1 (satu) bilah parang (kelewang) bergagang kayu warna orens, motif ayam dan sarung terbuat dari plastik jerigen berwarna putih, serta 1 tali sepatu yang dipakai sebagai tali, gantungan parang (kelewang).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 135/Pid.B/2016/PN.SOE, tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nikanor Banamtuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos leher bulat berwarna hitam, berlumuran darah,

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 611 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru, bertuliskan ADIDAS, warna putih, bagian depan dekat lutut ada lingkaran dengan benang merah, serta terdapat juga 1 buah saku di bagian kanan depan, berlumuran darah dan;
- 1 (satu) buah CD berwarna putih berlumuran darah ;

Dikembalikan kepada Saksi Linda Arista Enggelina Frans;

- 1 (satu) bilah parang (kelewang) bergagang kayu warna oranye, motif ayam dan sarung terbuat dari plastik jirigen berwarna putih, serta 1 (satu) tali sepatu yang dipakai sebagai tali, gantungan parang (kelewang);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 31/Pid/2017/PT.KPG. tanggal 31 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 22 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 135/Akta.Pid/2016/PN.Soe yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 10 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2017 dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 10 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang maupun *Judex Facti* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Soe, masing-masing dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat kami *Judex Facti* tingkat Pengadilan Negeri Soe maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Banding Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing dalam putusannya tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana dikemukakan dalam Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dimana dalam pembelaan penasihat hukum justru mengetengahkan dan menggaris bawahi hal-hal yang sangat esensial sebagai fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan karena itu patut dipertimbangkan sebagai dasar pijakan guna menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak!! Sehingga dengan demikian terbukti telah lalai dalam menerapkan Pasal 197 Ayat (1)huruf d KUHAP atau menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d. berbunyi : Surat putusan pemidanaan memuat:

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh sepanjang pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

selanjutnya dalam penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d. menegaskan bahwa : yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan" di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang di ketemuan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum, saksi korban;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 611 K/PID/2017



Bahwa bertolak dari bunyi dan penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d di atas, di bawah ini perlu kami mengemukakan kembali fakta-fakta dan keadaan yang terjadi di sidang sebagaimana termuat dalam pembelaan penasihat hukum yang lalai dan tidak di muat dalam Putusan guna dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada tingkat Penyidikan, hanya di foto bersama seorang yang bernama Simon D. Tunmuni, seolah-olah didampingi dan pernah diperiksa sehingga Terdakwa di persidangan Terdakwa selain meminta untuk menghadirkan Penyidik sebagai saksi Verbalisan meminta juga supaya orang yang bernama Simon D. Tunmuni dihadirkan ke persidangan, untuk memberikan keterangan tentang apakah benar Simon D. Tunmuni mendampingi Terdakwa dan benar diperiksa atau tidak, namun Simon D. Tunmuni tidak dihadirkan ke persidangan;
2. Bahwa yang benar Terdakwa tidak diperiksa dan didampingi Simon D. Tunmuni, sehingga Terdakwa menolak memakai penasihat hukum atas nama Simon D. Tunmuni dan saat Terdakwa tanda tangan difoto bersama Simon D. Tunmuniseolah-olah didampingi dan pernah diperiksa, namun Terdakwa tidak bisa membuat apa-apa karena berada di bawah tekanan dan paksaan Penyidik;
3. Bahwa selain permintaan Terdakwa supaya Simon D. tunmuni dihadirkan ke persidangan juga Terdakwa meminta waktu itu menghadirkan saksi-saksi Terdakwa yang waktu itu ditahan bersama Terdakwa di polres TTS untuk membuktikan kebenaran tentang benar tidak Terdakwa diperiksa atau hanya tanda tangan BAP yang dibuat sendiri Penyidik melalui tralis besi dalam tahanan, namun tidak diberi kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim;
4. Bahwa selain Terdakwa meminta waktu untuk menghadirkan saksi-saksi dalam tahanan Terdakwa juga meminta untuk menghadirkan saksi-saksi Terdakwa yang menurut Terdakwa berada di luar Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk membuktikan bahwa Terdakwa waktu terjadi peristiwa itu tidak berada di tempat atau di rumahnya tetapi bekerja sebagai tukang sensor kayu di Kabupaten Malaka tetapi tidak diberi kesempatan juga oleh ketua Majelis Hakim;



II. Kami keberatan juga terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe yang kemudian dikuatkan dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang mengenai penilaian persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan;

1. Mengenai apakah benar sebelumnya saksi korban dengan Terdakwa ada masalah Saksi Linda Arista Anggelina Frans menerangkan bahwa ada masalah yakni karena pintu-pintu gedung Kantor Desa Billa yang di kerjakan Terdakwa belum di pasang sampai sekarang sedangkan Saksi Isak Nitiano sebagai Kepala Desa menerangkan bahwa tidak ada masalah dan Nikanor Banamtuan itu adalah orang yang baik di kampung dan tidak membuat onar atau masalah dan kalau mengenai Terdakwa yang mengerjakan gedung Kantor Desa Billa dan pintu-pintunya belum dipasang itu bukan masalah karena saksi biasa pergi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang baik dan belum pernah membuat masalah di kampung;
2. Bahwa dari semua saksi tidak seorang saksi pun yang menerangkan di persidangan dengan memberi alasan mengapa sebelumnya para saksi tahu dari kepala desa yakni Saksi Isak Nitiano bahwa ada telepon dari saksi korban bahwa sebentar malam pasti ada orang pencuri sapi datang melalui Nikanor Banamtuan di rumah, lalu para saksi berkumpul dan pergi ke Kali Benai yang jauhnya dengan rumah Nikanor Banamtuan diperkirakan di bawah 10 KM dan tidak langsung pergi berjaga-jaga di sekitar rumah Nikanor Banamtuan dan mengapa tidak melibatkan saksi korban juga ikut ke kali Benai;
3. Bahwa dari semua saksi tidak ada seorang saksi yang menerangkan dan memberi alasan mengapa saksi korban tidak di libatkan dalam pertemuan dan kesepakatan para saksi bersama Saksi Isak Nitiano untuk pergi menjaga orang pencuri sapi di kali benai;

Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas menurut hemat kami *Judex Facti* Pengadilan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Soe dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang sama-sama telah keliru karena tidak sungguh-sungguh dalam melihat fakta sidang juga lalai dalam menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf d mengenai Surat Putusan Pidana harus memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan Pasal 185 KUHAP yang mengatur mengenai penilaian pembuktian;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan Terdakwa Nikanor Banamtuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang didakwaan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti* telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 338 KUHP secara tepat dan benar dengan cara mengorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo* dan diri Terdakwa, khususnya berdasarkan fakta Terdakwa yang dicurigai mencuri sapi bersama dengan teman-temannya kedapatan sedang duduk di atas sapi yang dicuri, diketahui warga masyarakat sehingga Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi, karena tempat persembunyian Terdakwa diketahui, korban meneriaki Terdakwa "jangan lari", Terdakwa kemudian berbalik arah mengejar korban sehingga korban lari, dan ketika korban terjatuh Terdakwa menebas korban beberapa kali dengan menggunakan sebilah parang



mengenai pada tubuh korban bagian pipi, hidung, lengan tangan kiri, lengan kanan dan belakang bahu serta bagian belakang kepala;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor Pwt.01.18/23/XI/2016 tertanggal 15 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo Pemeriksa pada Puskesmas Niki-Niki;

– Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang intinya memohon

kepada Majelis Hakim kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan permohonan kasasi Terdakwa;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **NIKANOR BANAMTUAN** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

t.t.d./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis:

t.t.d./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

t.t.d./

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002